

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau yang dalam masyarakat umum menyebutnya dengan istilah pernikahan adalah salah satu aspek yang sangat *critical* dalam kehidupan umat manusia. Bahkan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal.¹ Pada komitmennya, kehidupan rumah tangga wajib didasari pada pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sama halnya yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian dari perkawinan itu sendiri terdapat dalam Pasal 2 yaitu:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹ Andi Samsul Alam, *Usia Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas Publising House, 2005). h. 3

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 Ayat (1)

³ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002). Pasal 2

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dan rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia serta menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan pernikahan dalam Islam meliputi pembentukan unit keluarga yang berfungsi sebagai fondasi utama bagi masyarakat yang stabil dan harmonis.⁴ Harmonis dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin dikarenakan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batin, sehingga timbul kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.

Setiap manusia pasti menginginkan pernikahan yang bahagia. Akan tetapi banyak pernikahan tersebut tidak seperti yang diharapkan, seperti adanya masalah suami istri yang dipicu oleh salah satu faktor ketidakrukunan lantaran tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan adanya kondisi seperti ini biasanya yang menjadi penyebab utama antara suami dan istri memutuskan untuk bercerai atau memutus tali perkawinan.⁵ Selain itu perceraian juga bisa disebabkan karena faktor lain, yakni faktor ketidakcocokan atau faktor lain seperti tidak adanya suatu kesatuan tujuan pernikahan. Misalnya pada masalah yang kecil dan sepele pun akan menjadi besar apabila tidak ada kemauan antara keduanya untuk saling berbesar hati menyelesaikan masalah. Sehingga beberapa faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan sebenarnya

⁴ Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (London: University of Chicago Press, 2017). h. 7

⁵ Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). h. 6

tak akan berpengaruh apabila keduanya saling menerima satu sama lain.⁶ Karena mengingat tujuan pernikahan, yang diinginkan dari pernikahan tersebut seperti memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Perceraian (*talaq*) merupakan suatu ajaran Islam dalam pernikahan namun hal itu sangatlah dibenci oleh Allah meskipun halal (boleh), dan tentunya dengan alasan-alasan tertentu, karena dengan perceraian berarti tujuan pernikahan menjadi pudar dan tidak tercapai. Kasus kasus perceraian sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat entah itu dilakukan karena inisiatif suami untuk permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama ataupun inisiatif istri untuk menggugat cerai suaminya kepada Pengadilan Agama.⁷

Beberapa yang menjadi sebab dari adanya putusnya perkawinan adalah talak. Menurut Abu Zakariyya al-Ansari, talak adalah: “Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”⁸

Talak merupakan cara melepas tali ikatan perkawinan yang menyebabkan istri bagi suami yang tadinya halal dalam melakukan hubungan suami istri menjadi haram, ini terjadi jika yang jatuh adalah talak *bā'in*. Sedangkan dalam arti talak itu mengurangi jumlah hak untuk menalak dari tiga menjadi dua,

⁶ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 2, no. 2 (23 September 2020): 33–52. h. 47

⁷ Lilis Handayani, “Prosedur Perceraian ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif,” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (16 Agustus 2022): 1–18, <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>. h. 4

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). h. 229

menjadi satu dan seterusnya bagi suami, ini terjadi dalam ketentuan talak *raj'i*.⁹ Talak *raj'i* adalah talak yang bila dilakukan oleh suami, ia masih diperbolehkan untuk merujuk istrinya dalam masa *iddah* tanpa perlu melakukan akad nikah baru, meskipun istrinya tersebut tidak rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak satu dan dua *raj'i*, dan rujuk dilakukan sebelum berakhirnya masa *iddah*. Adapun jika masa *iddah* telah usai, talak *raj'i* berbalik hukumnya menjadi seperti talak *bā'in* dan suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah ia talak kecuali dengan akad baru.¹⁰

Allah berfirman dalam Q.S. al-Ahzab/33: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غَيْرِهَا وَسَرَاجًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan *mukminat*, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya (*dukhul*), tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka *mut'ah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹¹

Talak *bā'in* terbagi ke dalam dua macam, yang pertama yaitu talak *bā'in shughra* dan yang kedua yaitu talak *bā'in kubra*. Pengertian talak *bā'in shughra* menurut Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak

⁹ Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. h. 230

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 413

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022). h.424

boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Dalam Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang termasuk talak *bā'in shughra* adalah, talak yang terjadi *qabla al-dukhūl*, talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹²

Menurut hukum fikih munakahat, talak *qabla al-dukhūl* merupakan talak yang jatuh sebelum adanya pergaulan/kumpul (hubungan seksual) antara suami dan istri. Talak jenis ini ketika sudah jatuh tidak mengakibatkan adanya *iddah* terhadap istri sehingga tidak ada hak rujuk bagi keduanya.¹³ Hal ini bisa terjadi karena syariat menghendaki bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika dalam masa *iddah*, ketika tidak ada masa *iddah* maka secara otomatis tidak ada rujuk. Selain itu, cerai *qabla al-dukhūl* juga mengakibatkan mahar apabila telah diserahkan semuanya oleh suami kepada istri, maka istri harus mengembalikan lagi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pemberian tersebut. Ibn Katsir menjelaskan bahwa dalam kasus perceraian sebelum *dukhūl*, tidak ada masa *iddah* yang diwajibkan bagi perempuan.¹⁴ Perceraian *qabla al-dukhūl* juga berimplikasi tidak diberikannya hak-hak perempuan lainnya seperti nafkah *iddah*.

¹² Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pasal 119

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). h. 221

¹⁴ “Terjemah Tafsir Ibnu Katsir,” *Terjemah Kitab Kuning*, t.t., diakses 6 Januari 2025, <https://www.alkhoirrot.org/2018/11/terjemah-tafsir-ibnu-katsir.html>.

Hasil analisis yang Penulis lakukan, ada 3 (tiga) putusan dalam beberapa Pengadilan Agama yang berbeda memutus 3 (tiga) perkara cerai talak yang relatif sama terhadap perceraian *qabla al-dukhūl*.

Putusan dengan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2018 dengan petitum pemohon meminta dijatuhkan talak satu *bā'in shughra* kemudian amar putusan hakim mengabulkan permohonan talak satu *bā'in shughra*,¹⁵ selanjutnya pada Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dijatuhkan pada tanggal 20 Februari 2024 dengan petitum pemohon meminta dijatuhkan talak satu *raj'i* kemudian amar putusan berbeda yakni, hakim mengizinkan menjatuhkan talak satu *bā'in shughra*,¹⁶ sedangkan Putusan dengan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. dijatuhkan pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan petitum pemohon meminta izin dijatuhkan talak satu *raj'i* dan amar putusan hakim mengabulkan permohonan talak satu *raj'i*.¹⁷

Munculnya disparitas dalam memutus perkara yang relatif sama tentu akan membawa dampak pada kepercayaan publik terhadap Pengadilan itu sendiri, disparitas akan berkaitan langsung dengan tujuan hukum menyangkut rasa keadilan, aspek kemanfaatan dan kepastian hukum yang terangkum dalam

¹⁵“Direktori Putusan,” Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

¹⁶“Direktori Putusan,” Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl

¹⁷“Direktori Putusan,” Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

wadah penegakan hukum.¹⁸ Ketidakseragaman dalam memutus suatu perkara yang fakta ataupun isu hukumnya sama terkadang dituding sebagai bentuk kesewenang-wenangan Pengadilan atau sebagai suatu bentuk peradilan tidak adil (*unfair trial*). Padahal disparitas bisa saja terjadi karena memang perbedaan pemahaman hakim yang tidak seragam terhadap peraturan yang ada maupun pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan. Mir-Hosseini membandingkan hukum keluarga Islam di Iran dan Maroko, termasuk kasus perceraian sebelum hubungan seksual (*qabla al-dukhūl*). Penelitiannya menyoroti bagaimana hakim membuat pertimbangan yang berbeda meskipun dasar hukum sama, sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat.¹⁹

Perbedaan yang terjadi dalam 3 (tiga) putusan itu menjadi objek bahasan yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengapa bisa terjadi perbedaan putusan terhadap suatu perkara yang relatif sama. Dimana letak perbedaannya?. Untuk itu maka diperlukan upaya yang serius dalam menggali latar belakang atau duduk perkara dan pertimbangan hukum Hakim/Majelis Hakim dari segi materiil dan formil dalam memutuskan 3 (tiga) perkara tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi

¹⁸ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal of Law & Policy* 2 (2000) h. 489.

¹⁹ Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial : A Study of Islamic Family Law : Iran and Morocco Compared*, with Internet Archive (London ; New York : I.B. Tauris ; New York : St. Martin's Press [distributor], 1993), <http://archive.org/details/marriageontrials0000mirh>.

dengan judul “Disparitas Putusan dalam Perkara Cerai Talak *Qabla al-Dukhūl* (Studi Putusan Beberapa Pengadilan Agama)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai talak *qabla al-dukhūl* berdasarkan studi putusan beberapa Pengadilan Agama?
2. Bagaimana disparitas putusan dalam perkara cerai talak *qabla al-dukhūl* berdasarkan studi putusan beberapa Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tidak lain untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai talak *qabla al-dukhūl* berdasarkan studi putusan beberapa Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui gambaran disparitas putusan dalam perkara cerai talak *qabla al-dukhūl* berdasarkan studi putusan beberapa Pengadilan Agama.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik untuk penulisan pada khususnya dan untuk orang lain pada umumnya, yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan memberi konstribusi bagi perkembangan ilmu hukum, dan memperoleh manfaat pada bidang hukum dengan mempelajari literatur hukum yang ada, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkhusus berkenaan dengan perkara cerai talak *qabla al-dukhūl*.
- b. Dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan tambahan bagi Penulis ataupun bagi pembaca mengenai masalah yang diteliti.
- c. Menyuguhkan gambaran yang lebih jelas terkait dengan disparitas putusan dalam perkara cerai talak *qabla al-dukhūl* yang diambil dari beberapa putusan di Pengadilan Agama.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi Penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan, serta mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan dibidang hukum keluarga Islam.
- b. Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir akademik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

E. Definisi Operasional

1. Disparitas

Disparitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbedaan atau jarak.²⁰ Disparitas yang dimaksud dalam penelitian ini, disparitas dimaknai sebagai perbedaan hasil putusan yang bersifat signifikan pada perkara yang memiliki kesamaan objek dan konteks hukum, yaitu cerai talak *qabla al-dukhūl*. Disparitas terjadi ketika tiga putusan yang dianalisis menunjukkan kesamaan fakta materil, namun majelis hakim/ hakim menghasilkan amar putusan yang berbeda terutama pada sisi jenis talak.

2. Putusan

Putusan merupakan pernyataan hakim yang diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara perdata atau pidana yang berisi penyelesaian tentang suatu perkara atau perkara yang diajukan kepadanya.²¹ Dimaksud putusan dalam penelitian ini adalah berfokus pada alasan dan dasar hukum yang termuat pada posita, petitum, pertimbangan hukum serta amar putusan hakim, yang diambil dari salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan salinan

²⁰ “Arti kata disparitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/disparitas>.

²¹ Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat 11.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. tentang perkara cerai talak *qabla al-dukhūl*.

3. Cerai Talak

Cerai talak adalah suatu proses hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan yakni suami, untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah melalui Pengadilan Agama.²²

4. *Qabla al-Dukhūl*

Qabla al-dukhūl berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata yaitu, *qabla* berarti sebelum, sedangkan kata *al-dukhūl* berarti masuk.²³ Artinya *qabla al-dukhūl* adalah merujuk pada kondisi pernikahan dimana pasangan suami istri belum pernah melakukan hubungan seksual.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Ulul Albab Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023 berjudul "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak *Qabl Al-Dukhūl* (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms)".

²² Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pasal 129

²³ "Memahami Akibat Hukum Perceraian *Qabla Al-Dukhul*," diakses 16 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-akibat-hukum-perceraian-qabla-al-dukhul-lt609b7dfd00114>.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh Ulul Albab adalah bahwa dalam kasus ini hakim memiliki pertimbangan keyakinan berbeda mengenai status *qabl al-dukhūl* dalam perkawinannya. Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada bukti yang kuat selama jalannya persidangan tentang status *qabl al-dukhūl* dalam perkawinannya yang dikuatkan dengan tidak hadirnya termohon dalam muka persidangan, sehingga hakim dalam amar putusannya tetap memutus untuk memberikan izin pemohon dengan talak satu *raj'i*.²⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait putusan pengadilan perkara cerai talak *qabla al-dukhūl*. Perbedaan dalam penelitian, karya Ulul Albab berfokus untuk membedah tinjauan yuridis putusan hakim dalam perkara nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms tentang cerai talak *qabla al-dukhūl* yang memutus talak satu *raj'i* karena tidak ada bukti yang kuat selama jalannya persidangan tentang status *qabla al-dukhūl* dalam perkawinannya termasuk pernyataan dari saksi tidak ada menyinggung *qabla al-dukhul*, sedangkan Penulis membahas disparitas terkait beberapa putusan yaitu 3 (tiga) putusan, yang sama kasusnya kemudian dimunculkan analisis mendalam terkait perbedaannya dengan putusan tersebut terdapat pembahasan cerai talak *qabla al-dukhūl* yang hakim memutus dengan talak satu *raj'i* yang mana hakim tidak membahas dalam pertimbangan hukumnya terkait *qabla al-dukhūl*.

²⁴ Albab Ulul, "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak *Qabl al-Dukhūl* (Studi Analisis Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms)" (skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/19095/>.

2. Skripsi oleh Muhammad Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2015 berjudul "Putusan Perceraian *Qobla Al Dukkûl* dengan Talak *Raj'i* (Analisis Putusan No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm)".

Hasil penelitian yang diperoleh oleh Muhammad adalah bahwa yang menyebabkan amar putusan perkara cerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm adalah talak *raj'i* dari refleksi hukum Islam, karena hakim tidak menerima pengakuan sepihak terkait perkara ini yang diputus *verstek* dimana hakim tidak sedikitpun menyinggung atau membahas dari pengakuan pemohon yang dikuatkan juga oleh keterangan saksi, bahwa para pihak belum melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla al dukhûl*).²⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait putusan pengadilan perkara cerai *qabla al-dukhûl*. Perbedaan dalam penelitian, karya Muhammad berfokus untuk membedah analisis terhadap putusan tersebut, menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta langsung turun lapangan dengan melakukan wawancara pribadi kepada hakim ketua yang menangani perkara cerai talak tersebut dimana dimana hakim tidak sedikitpun menyinggung atau membahas dari pengakuan pemohon yang dikuatkan juga oleh keterangan saksi, bahwa para pihak belum melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabla al-dukhûl*), sedangkan Penulis berfokus pada penelitian hukum normatif yakni disparitas

²⁵ Muhammad Muhammad, "Putusan Perceraian Qobla Al Dukkûl Dengan Talak Raj'i (Analisis Putusan No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm)," Syari'ah Dan Ekonomi Islam, 11 Agustus 2015, <https://idr.uin-antasari.ac.id/1292/>.

terkait beberapa putusan yaitu 3 (tiga) putusan, yang sama kasusnya kemudian dimunculkan analisis mendalam terkait perbedaannya dengan putusan tersebut terdapat pembahasan cerai talak *qabla al-dukhūl* yang hakim memutus dengan talak *bā'in shughra* yang ingin menunjukkan bahwa terdapat hakim menyinggung dan membahas dari pengakuan pemohon yang dikuatkan juga oleh keterangan saksi terkait *qabla al-dukhūl*.

3. Skripsi oleh Nida Labibah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 berjudul "Talak *Raj'i* dalam Perkara Cerai Talak *Qobla Dukkul* (Analisis Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr)".

Hasil penelitian yang diperoleh oleh Nida Labibah bahwa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr karena sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon trauma sehingga tidak bisa melayani kebutuhan batin Pemohon, adapun bentuk talak *raj'i* yang dikabulkan hakim bahwa logikanya tidak mungkin Termohon merasa sakit apabila belum pernah melakukan (*dukhūl*). Adapun mengenai bentuk talak *raj'i* yang dikabulkan hakim menggunakan metode argumentasi yang mana dalam *ushul fiqh* melakukan ijtihad dengan menggunakan nalar deduktif atau *dilalah*.²⁶

²⁶ Nida Labibah, "Talak *Raj'i* dalam Perkara Cerai Talak *Qobla Dukkul*: Analisis putusan nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr" (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <https://etheses.uinsgd.ac.id/22925/>.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait putusan pengadilan perkara cerai talak *qabla al-dukhul*. Perbedaan dalam penelitian, karya Nida Labibah berfokus membedah mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr, landasan hukum hakim pada putusan tersebut, serta dalam putusan yang dianalisisnya terdapat rekovensinya yang artinya para pihak datang ke Pengadilan, sedangkan Penulis berfokus pada disparitas terkait beberapa putusan yaitu 3 (tiga) putusan, yang sama kasusnya kemudian dimunculkan analisis mendalam terkait perbedaannya dengan putusan tersebut terdapat pembahasan cerai talak *qabla al-dukhul* yang hakim memutuskan dengan talak satu *raj'i* dan talak *bā'in shughra* dimana tidak hadirnya termohon (*verstek*).

4. Skripsi oleh Hutri Rahayu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 berjudul "Nafkah *Madhiyah* dalam Perkara Cerai Talak *Qobla Dukhul* di Pengadilan Agama Bekasi".

Hasil penelitian yang diperoleh oleh Hutri Rahayu menunjukkan bahwa cerai talak *qobla dukhul* termasuk perceraian *bā'in shughra* sehingga dalam Pasal 149 (b) HKI isteri tersebut tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Akan tetapi tidak semua hakim Pengadilan dalam pertimbangan hukum mengikuti teks hukum yang ada, sebagaimana putusan PTA Bandung No. 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg Jo. MA No.784 K/Ag/2013. memberikan nafkah *madhiyah* kepada isteri dengan pertimbangan atas pembuktian yang meyakinkan hakim bahwa penyebab *qabla dukhul* nya bukan karena *nusyuz* istri, melainkan karena sang suami telah meninggalkan si isteri dengan

alasan yang tidak sah (*nusyuz* suami). Hal ini berdasarkan pada ijtihad hakim dalam mencapai suatu keadilan.²⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait putusan perkara cerai *qabla al-dukhūl*. Perbedaan dalam penelitian, karya Hutri Rahayu berfokus untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hak nafkah *madhiyah* bagi isteri dalam cerai talak *qabla al-dukhūl* serta mengetahui aspek keadilan dalam pemberian nafkah *madhiyah* (lampau) pada perkara cerai talak *qabla-dukhūl* (belum digauli), sedangkan Penulis berfokus pada disparitas terkait beberapa putusan yaitu 3 (tiga) putusan, yang sama kasusnya kemudian kemudian dimunculkan analisis mendalam terkait perbedaannya dengan putusan tersebut terdapat pembahasan cerai talak *qabla al-dukhūl* yang hakim memutus dengan talak satu *raj'i* dan talak *bā'in shughra*.

5. Skripsi oleh Halimatusa'adah Mahasiswa Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 berjudul "Nafkah Istri Dalam Kasus Perceraian *Qobla Dukhul* Setelah Melakukan Zina (Analisis Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd dan Nomor 161/Pdt/G/2017/PTA.Smg).".

Hasil penelitian yang diperoleh oleh Melinasari menunjukkan bahwa putusan tingkat pertama tidak sesuai pada keputusannya merujuk sebagai pernikahan *ba'da dukhūl*. Sedangkan putusan tingkat banding telah sesuai yang keputusannya merujuk sebagai pernikahan *qabla al-dukhūl*. Menurut

²⁷ Hutri Rahayu, "Nafkah *Madhiyah* Dalam Perkara Cerai Talak *Qobla Dukhul* di Pengadilan Agama Bekasi" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51607>.

Jumhur Ulama pemberian nafkah harus adanya syarat *tamkin* dari istri diantaranya yaitu akad dan istri sudah digauli. Namun dalam penelitian ini istri yang tidak digauli yaitu atas kehendak suami yang tidak mau menggaulinya, sehingga istri dinyatakan tidak *nusyuz* dan berhak mendapatkan nafkah.²⁸

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait perceraian *qabla al-dukhūl*. Perbedaan dalam penelitian, karya Halimatusa'adah berfokus untuk menyuguhkan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus nafkah istri dalam kasus perceraian *qabla-dukhūl* setelah melakukan zina analisis Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd dan Nomor 161/Pdt/G/2017/PTA.Smg., sedangkan Penulis berfokus pada disparitas terkait beberapa putusan yaitu 3 (tiga) putusan, yang sama kasusnya kemudian kemudian dimunculkan analisis mendalam terkait perbedaannya dengan putusan tersebut terdapat pembahasan cerai talak *qabla al-dukhūl* yang hakim memutus dengan talak satu *raj'i* dan talak *bā'in shughra*.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka terdapatlah persamaan dan perbedaan diantara penelitian Penulis dan peneliti diatas (sebelumnya). Persamaan yang dimiliki antara penulisan sebelumnya dengan penulisan yang akan dilakukan Penulis ialah topik pembahasan mengenai perceraian

²⁸ Halimatusa'adah, "Nafkah Istri dalam Kasus Perceraian *Qobla Dukhul* Setelah Melakukan Zina (Analisis Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2016/PA.Mkd dan Nomor 161/Pdt/G/2017/PTA.Smg)." (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51773>.

qabla al-dukhūl. Adapun perbedaan penelitian ini yang cukup mendasar dari penelitian sebelumnya ialah menitik beratkan pada disparitas terkait beberapa putusan yaitu 3 (tiga) putusan, yang sama kasusnya kemudian dimunculkan analisis mendalam terkait perbedaannya dengan putusan tersebut terdapat pembahasan cerai talak *qabla al-dukhūl* yang memutus dengan talak satu *raj'i* dan talak *bā'in shughra* dalam Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. Bahwa yang seyogianya perkara cerai *qabla al-dukhūl* diputuskan secara talak *bā'in shughra*, namun dilihat ada beberapa Putusan yang menunjukkan perbedaan yakni jatuh talak satu *raj'i* dan ada juga sesuai yakni talak *bā'in shughra*. Serta menganalisis mendalam terkait putusan yang berbeda tersebut dari segi formilnya.

Penelitian Penulis memiliki kontribusi yang lebih mendalam dengan menganalisis disparitas putusan dalam 3 (tiga) putusan dari Pengadilan Agama yang berbeda mengenai cerai talak *qabla al-dukhūl*, yang menunjukkan perbedaan hasil meskipun berdasarkan fakta yang serupa. Penulis akan fokus pada analisis perbedaan tersebut, baik dari segi posita, petitum, maupun amar putusan hakim, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini lebih menyeluruh karena melibatkan analisis berbagai putusan dengan pendekatan hukum normatif dan analisis mendalam mengenai sebab-sebab disparitas tersebut.

Demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang disparitas putusan dalam perkara cerai talak *qabla al-dukhūl*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah salah satunya skripsi. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi.

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹ Penelitian ini bersifat preskriptif artinya mengenai apa yang seyogianya.³⁰ Preskriptif maksudnya memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian, dengan mengkaji disparitas (perbedaan) beberapa putusan Pengadilan Agama yakni Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017). h. 55

³⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*. h. 69

Pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasu-kasu yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang menjadi fokus pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan yang digunakan hakim sampai kepada putusannya.³¹

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) sebagai sumber hukum.³² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi atau referensi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi:

³¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*. h. 134

³² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). h. 187

- 1) Peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) Hasil penelitian terkait;
- 3) Artikel jurnal, buku dan literatur lainnya yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai penunjang dalam penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), serta kamus bahasa Inggris. Adapun bahan hukum tersier dari penelitian ini yaitu:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, yaitu:

- a. Studi dokumen dengan cara pengumpulan bahan hukum berupa dokumen hukum yaitu salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. Adapun bahan hukum ini berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b. Studi pustaka yaitu melakukan penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, serta penelusuran melalui internet terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal yang relevan.³³ Teknik ini Penulis lakukan guna dijadikan sebagai bahan penunjang untuk melakukan penelitian.
 - c. Studi Literatur, yaitu kegiatan menganalisis, dan mengkaji secara kritis konsep, teori dan pendapat para ahli yang terdapat dalam bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Penulis.
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum
- a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah terkumpul bahan hukum, tahap selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahaan hukum kemudian memilahnya dan menyusun bahan hukum tersebut secara sistematis dan logis,³⁴ sehingga memudahkan Penulis dalam melakukan analisis.
 - b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara preskripsi yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi

³³ Fajar Nur Dewata dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. h. 160

³⁴ Fajar Nur Dewata dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. h. 181

atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh Penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dengan analisis preskripsi ini Penulis melakukan analisis untuk memberikan penilaian terkait disparitas (perbedaan) terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama yakni Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis maka dengan ini Penulis perlu menyusun sistematika terkait dengan hasil penelitian agar dapat mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan yang diteliti. Berdasarkan gambaran permasalahan yang ada lalu dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya, ada signifikansi penelitian sebagai penjelasan dari kegunaan hasil penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuat definisi operasional, kemudian penelitian terdahulu sebagai informasi adanya penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan aspek penelitian yang diteliti, dilanjutkan dengan metode penelitian yang menjelaskan metode penelitian dan langkah-langkah yang

digunakan Penulis. Selanjutnya, ditutup dengan uraian tentang sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini memuat teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan menganalisa permasalahan yang diteliti yaitu teori cerai talak *qabla al dukhūl* menurut hukum positif, fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan dan teori disparitas.

Bab III Gambaran Umum Putusan. Pada bab ini akan menguraikan Putusan Beberapa Pengadilan Agama yakni Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. tentang cerai talak *qabla al dukhūl* baik dari duduk perkara, pertimbangan hukum serta amar putusan hakim.

Bab IV Analisis. Pada bab ini Penulis akan menguraikan analisis terhadap Pertimbangan hukum hakim serta disparitas putusan yang diambil dari beberapa putusan Pengadilan Agama yakni Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. tentang cerai talak *qabla al dukhūl*.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab pendahuluan. Adapun saran yakni atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.